

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menganjurkan agar manusia berusaha untuk menghasilkan dan mendapatkan kebutuhan hidupnya. Lebih dari itu Islam sering menganggap bahwa usaha yang produktif merupakan suatu tanggung jawab. Pada umumnya usaha dan keuntungan ekonomi yang dilaksanakan dan diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang, dianggap sebagai suatu keharusan oleh hukum Islam. Salah satu ajaran Islam yang mengatur kehidupan manusia adalah aspek ekonomi. Ajaran Islam tentang ekonomi cukup banyak dan ini menunjukkan bahwa perhatian Islam dalam masalah ekonomi sangat besar. Bahkan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an justru berisi tentang masalah perekonomian, bukan masalah ibadah atau aqidah. Nabi Muhammad Saw. menyebutkan ekonomi adalah pilar pembangunan dunia. Beliau menyebutkan bahwa para pedagang atau pembisnis sebagai profesi terbaik bahkan mewajibkan umat Islam untuk menguasai perdagangan.¹

Islam adalah agama yang mudah dan *syamil* (menyeluruh) meliputi segenap aspek kehidupan termasuk masalah jual beli. Dalam mengatur kehidupan Islam selalu memperhatikan berbagai bentuk maslahat yaitu segala sesuatu yang

¹ Achmad Sunarto, *Terjemah Bulughul maram*, (Jakarta:Pustaka Amani, 2000) ,h. 371

Allah Swt syariatkan dalam jual beli dengan berbagai aturan yang melindungi hak-hak pedagang atau pembisnis dan memberikan berbagai kemudahan-kemudahan dalam berbagai pelaksanaannya dan menghilangkan bentuk mudharat yaitu segala sesuatu yang mendatangkan bahaya dan keburukan di dalamnya.

Jual beli merupakan salah satu sarana yang baik dan efektif bagi manusia untuk mencari kemaslahatan pribadi, keluarga maupun umum. Jual beli di samping sebagai suatu ikhtiar juga merupakan sarana yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Selain itu harus diperhatikan mana saja praktik yang baik (halal) dan yang tidak baik (diharamkan). Tidak dibenarkan melakukan praktik-praktik yang dapat merugikan pihak lain²

kegiatan jual beli harus dilandasi dengan kejujuran, persaudaraan dan sangat mencela segala macam bentuk transaksi yang mengandung kebatilan. Dalam transaksi jual beli itu harus dipahami bahwa yang dikerjakan ada batas dan aturannya, sebab Islam menghendaki pemiliknya dalam berjual beli dengan cara yang baik sehingga memperoleh hasil yang mabrur (baik dan halal). Dalam dunia usaha, yang terjadi di dalamnya adalah tukar menukar, jual beli, memproduksi, memasarkan, memperkerjakan dan interaksi manusia dengan manusia lainnya dengan tujuan atau maksud mencari keuntungan. Keuntungan dalam bisnis tidak bersifat sepihak, bisnis berlangsung sebagai komunikasi sosial yang

² Ahmad muhammad al- assal adkk, sistem prinsip dan tujuan ekonomi islam, alih bahasa H Iman seafuddin, cet ke- 1(Bandung pustaka setia,1999) hlm.153.

menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan intraksi. Usaha yang sesuai dengan syariat Islam adalah usaha yang tidak menyalahi syariat, orang yang melakukan kegiatan ekonomi mengetahui hal-hal yang sah dan tidak sah, juga hal-hal yang diharamkan dan yang diharamkan sehingga tidak menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi orang lain³

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang bermasyarakat dikalangan umat manusia dan Islam datang memberikan peraturan dan prinsip dasar yang jelas dan tegas. Dalam jual beli faktor kejujuran sangatlah penting, sebagai sifat yang akan menolong manusia dari jurang kerusakan. Hal ini cukup beralasan karena pada umumnya manusia akan berusaha mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kegiatan tersebut wajar dan logis akan tetapi kalau menempuh jalan yang tidak semestinya tentu akan menjerumuskan dirinya kepada garis kebijaksanaan yang dilarang Allah Swt.⁴

Jual beli yang dilarang hukum Islam diantaranya adalah jual beli yang mendatangkan kemudharatan, seperti tipu muslihat (*garar*) dengan cara mengurangi timbangan atau takaran dan mencampuri barang yang berkualitas tinggi dengan barang yang berkualitas rendah. Maksudnya adalah semua jenis jual beli yang mengandung unsur kebodohan atau penipuan.⁵

³ Ahmad muhammad al- assal adkk, sistem prinsip dan tujuan ekonomi islam, alih bahasa H Iman seafuddin, cet ke- 1(Bandung pustaka setia,1999) hlm.157

⁴ Depentemen agama RI, Al- Qur'an dan terjemah hlm 6

⁵ Yusuf Al Subaily, *pengantar fikih muamalat dan aplikasi dalam islam* hlm 20

Pada dasarnya Islam menganut prinsip kebebasan terikat, yaitu kebebasan berdasarkan keadilan, undang-undang agama dan etika. Di dalam peraturan sirkulasi atau perdagangan Islam terdapat norma etika agama dan prikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih.⁶

Pada saat ini masih banyak ditemukan para pedagang yang mengabaikan aturan-aturan Islam dalam menjalankan bisnisnya. Masih banyak para pedagang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam berdagang. Masalah yang rawan terjadinya penyimpangan adalah pasar tradisional beberapa penyimpangan yang sering ditemukan dipasar tradisional antara lain pengurangan takaran dan timbangan, pengoplosan barang kualitas bagus dengan yang buruk. Adapun menurut peninjauan awal yang penulis lakukan di Pasar Sentral Antasari Banjarmasin penulis melihat proses jual beli ikan dan setelah dibeli ikan haruan tersebut diminta oleh si pembeli untuk membersihkannya. Setelah ikan dibersihkan ikan tersebut ternyata memiliki telur namun setelah si pembeli mengambil ikan yang sudah dibersihkan tadi si penjual tidak menyertakan telur ikan tersebut. Tanpa ada kesepakatan si penjual menjual kembali telur ikan tersebut dan untuk sementara peneliti menemukan ada beberapa orang penjual yang melakukan hal tersebut.

Berdasarkan inilah penulis tertarik untuk mengambil judul ***“Praktek Jual Beli Ikan Haruan di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin”***

B. Rumusan Masalah

⁶ Depentemen agama RI, Al- Qur'an dan terjemah hlm 8

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas rumusan masalah yang akan di cari jawabannya dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran Praktek Jual Beli Ikan Haruan Dipasar Sentra Antasari Banjarmasin
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi praktek jual beli ikan haruan dipasar sentra anatasari banjarmasin
3. Apa saja dampak-dampakyang diakibatkan praktik jual beli ikan haruan di pasar sentra antasari banjarmasin

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli ikan haruan di pasar Sentra antasari banjarmasin
2. Untuk mengatahui faktor-faktor yang mempengaruhi praktek jual beli ikan haruan dipasar sentra anatasaribanjarmasin.
3. Dampak-dampak praktek jual beli ikan haruan dipasar sentra antasari banjarmasin

D. Definisi Operasional

1. Praktik jual beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang yang lain,yang berupa tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu.
2. Ikan yang dimaksud disini adalah ikan haruan yang dijual oleh pedagang dengan keadaan masih hidup,ikan yang dijual oleh pedagang dengan

keadaan ikan masih utuh kemudian ikan tersebut dibeli dan diminta oleh sipenjual untuk membersihkan. Proses jual beli ikan dan setelah dibeli ikan tersebut diminta oleh si pembeli untuk membersihkannya. Setelah ikan dibersihkan ikan haruan tersebut ternyata memiliki telur. Namun setelah si pembeli mengambil ikan yang sudah dibersihkan tadi, si penjual tidak menyertakan telur ikan tersebut. Tanpa ada kesepakatan, si penjual menjual kembali telur ikan tersebut

3. Pasar adalah tempat orang berjualan beli yang di adakan oleh perkumpulandengan maksud mencari amal, pasar sentra antasari adalah tempat jual belinya ikan yang terletak di jl pangeran antasari banjarmasin

Dapat di simpulkan praktik jual beli ikan haruan Dipasar Sentra Antasari Banjarmasin yang peneliti maksud disini adalah cara dilakukan penjual menjual ikan-ikan di pasar dan bagaimana seharusnya dalam hukum islam dalam melakukan jual beli ikan.

E. Signifikasi Penelitian

Penulis berharap dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah
2. Bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian yang mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda

3. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis khususnya dan kepada para pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui secara mendalam karya ilmiah ini.
4. Bahan kajian ilmiah dan terapan dalam bidang Ekonomi Islam khususnya Hukum Ekonomi Syariah.

Dapat dijadikan bahan bacaan dan kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khasanah kepastakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya untuk Fakultas Syariah

F. Kajian Pustaka

Dari hasil kajian yang penulis lakukan pada beberapa hasil penelitian yang ada di Fakultas syariah dan ekonomi syariah dan Iain Antasari, penulis menemukan hasil sebagai berikut :

1. Skripsi karya M Abdussyukur (2010) Fakultas Syariah Iain Antasari Yang berjudul : “Praktek Jual Beli Ikan Asin Di Sentra Antasari Banjarmasin”Rumusan bagaimana praktpk jual beli ikan asin di pasar sentra antasari ?”tinjauan hukum ekonomi islam terhadap praktik jual beli ikan asin Di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin
2. Skripsi kaya nurudin nim : 03380437, tahun 2009 dari Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah yang berjudul “ tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli ikan dengan sistem panjangan (studi kasus di Dusun Ringin Sari Maguwo Harjo Kec Depok Kab. Sleman) “ rumusan masalah,bagaimana tijauan hukum islam terhadap praktik jual beli dengan sistem pancingan ? Perbedaan Karya Ilmiah Yang Pertama

Adalah bagaimana praktik jual beli ikan asin di pasar sentra antasari ?” tinjauan hukum ekonomi islam terhadap praktik jual beli ikan asin Di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin, dan, perbedaan karya ilmiah yang kedua adalah tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli iakan dengan sistem panjangan (studi kasus di Dusun Ringin Sari Maguwo Harjo Kec Depok Kab. Sleman) “ rumusan masalah, bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli dengan sistem pancingan ? Karya ilmiah yang ini saya angkat adalah Bagaimana gambaran praktek jual beli ikan di Pasar Sentral Antasari Banjarmasin ? Apa saja Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktek Jual Beli Ikan Di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin.

Dari penelitian di atas, penulis tidak menemukan hasil penelitian yang mengkaji tentang Praktik Jual Beli Ikan Haruan Di Pasar Sentra Antasari.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, alasan memilih judul, signifikansi penulisan, definisi operasional, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori tentang Pengertian, Dasar hukum, Rukun dan syarat jual beli, Prinsip-prinsip etika jual beli, Hal-hal yang tidak etis dalam jual beli, Macam-macam jual beli dalam Islam, jual beli yang dilarang dalam Islam.

BAB III Metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi, subjek dan objek penelitian data dan sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, dan prosedur penelitian.

BAB IV Penyajian data dan analisis yang berisi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.